

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya perusahaan dalam membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia kerap memerlukan tata kelola perusahaan yang baik atau yang sekarang dapat disebut sebagai *Good Corporate Governance* yang selanjutnya ditulis GCG, dalam meningkatkan nilai perusahaan tetapi tidak berfokus pada aspek keuangan saja. Semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan dalam mencapai citra perusahaan yang baik kerap perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan nilai atau *value* dalam menarik perhatian public dan para investor. Dalam mencapai hal ini, perusahaan kerap aktif melakukan tatanan perusahaan yang baik guna menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan di mata public. Tatanan perusahaan yang baik dapat dijadikan sistem untuk mengendalikan para pemegang kepentingan baik eksternal maupun internal (<https://trihamas.co.id/trihamas-finace>, 2017)

Dalam buku *Good Corporate Governance* Tinjauan Etika dalam praktik bisnis dalam Fajri (2018) mendefinisikan GCG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Definisi ini menunjukkan bahwa GCG dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antar pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi. Prinsip-prinsip GCG diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penerapan *corporate governance* sendiri dapat meminimalisir terjadinya kasus korupsi atau gap pada laporan keuangan oleh ketidak tanggung jawaban dari oknum yang mementingkan kepentingan pribadi dan pengolahan system yang masih kurang baik.

Contoh kasus yang pernah terjadi Pada tahun 2018, Grup Lippo terjerat permasalahan korupsi menyusul operasi tangkap tangan oleh KPK akibat terkuaknya

fakta bahwa anak perusahaan mereka melakukan tindak pidana rasuah berupa suap untuk perizinan proyek Meikarta. Seketika itu pula saham emiten properti Grup Lippo ambruk yang secara bersamaan mengakibatkan kerugian di pihak investor dan para pemegang saham saat itu. (<https://pratamaindomitra.co.id/>). Hal ini dikarenakan kurang efektif dan tanggung jawab para pemangku kepentingan terhadap prinsip GCG yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kasus lain terjadi pada PT. freeport pada tahun 2017, dimana ada ketidaksetaraan antara upah pekerja dari Indonesia yang dibandingkan dengan upah negara lainnya dimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan setara. Selain kasus upah para pekerja, terdapat penyelewengan lainnya yang dilakukan oleh PT. freeport diantaranya ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan, dan ketidakakuratan perhitungan kerugian terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengoperasian perusahaan tersebut (<https://hukamnas.com/>). Dalam kasus ini prinsip GCG yang diabaikan adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta kewajaran dan kesetaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2019) pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di BEI, menunjukkan hasil bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang artinya bahwa peningkatan pada kegiatan GCG mampu meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Allan et al (2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Wardani (2017) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menyimpulkan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Istiana et al (2018) pada perusahaan rokok bahwa mekanisme internal GCG tidak ada pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah kepedulian terhadap lingkungan dan membuat munculnya sebuah pengembangan yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (W. W. Hidayat et al., 2021). *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya ditulis CSR merupakan upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat dan menjalankan program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program

eksternal dengan menjalankan kerjasama (*Partnership*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu memproduksi dengan baik dan mencapai keuntungan perusahaan yang maksimal serta mensejahterakan karyawannya (Riyanta et al:2020). Di Indonesia pemerintah mengamanatkan perusahaan untuk melakukan CSR sebagaimana tercantum dalam pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Isu mengenai CSR ini diperkuat dengan di terbitkannya peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat ikut aktif dalam pengolahan lingkungan yang baik.

Pengungkapan CSR dilakukan oleh perusahaan dengan sifat suka rela, dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengelolah sumber daya alam adalah dana yang disisihkan dari keuntungan bersih perusahaan dimana besar anggaran sesuai dengan peraturan daerah domisili perusahaan tersebut. Sebagai contoh perusahaan PT. Pertamina dimana para Istri pekerja PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit VI Balongan menyalurkan 1.000 paket bingkisan kepada masyarakat yang berada di sekitar Kilang Pertamina Balongan (<http://pertamina.com>). Perusahaan lain yang turut aktif dalam meningkatkan program CSR adalah PT. Sinde yaitu dengan turut aktif melestarikan habitat Badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Program tersebut merupakan kerjasama perusahaan dengan WWF Indonesia dimana Sinde berperan sebagai donatur dana (www.sindebudi.com). Perusahaan PT. Danone juga turut aktif dalam program CSR dengan melakukan pelestarian air dan lingkungan, praktik perusahaan ramah lingkungan, pengelolaan distribusi produk, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat (<https://aqua.co.id>). Dalam pengungkapan CSR ketiga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang positif dimana menjaga hubungan social yang baik kepada lingkungan sekitar perusahaan dan menaikkan citra perusahaan

kepada para pemangku kepentingan dan juga mendapatkan citra positif dimata masyarakat.

Disisi lain terdapat pula kasus dari perusahaan yang acuh kepeduliannya terhadap lingkungan perusahaan yang menimbulkan dampak dari aktivitas produksi oleh perusahaan itu sendiri yaitu Pada April 2019, Sungai Cibeet di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, dipenuhi limbah berbusa. Masyarakat kemudian melaporkan kasus tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Setelah dilakukan pengamatan ditemukan bahwa limbah tersebut berasal dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Setelah diketahui permasalahan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) meminta untuk melakukan penyegehan terhadap perusahaan tersebut (<https://voi.id/berita>). Pada Agustus 2021 PT Nirmala Tipar Sesama (NTS), perusahaan layanan pengelolaan limbah di Jalan Kalimalang, Kabupaten Bekasi melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ijin usaha berupa Pelanggaran pertama yaitu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, kemudian melakukan penyimpanan di area yang tidak memiliki izin, dan pelanggaran ketiga melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan tanpa izin (<http://metro.tempo.co>). Atas tuntutan tersebut PT Nirmala Tipar Sesama (NTS) dikenakan uang denda atas perilaku tersebut. Pencemaran lingkungan juga dilakukan oleh Dua perusahaan di Marunda, yakni PT HSD dan PT PBI. perusahaan tersebut resmi dijatuhi sanksi berupa denda dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Mereka terbukti tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran (<http://www.suara.com>).

Melemahnya kesadaran perusahaan dengan kurang pedulinya perusahaan terhadap kondisi lingkungan dan sosial apalagi hal tersebut kerap kali dilakukan oleh perusahaan itu sendiri membuat masyarakat menilai kinerja perusahaan kurang baik karena hanya mementingkan keuntungan perusahaan dengan mengenyampingkan kepentingan lingkungan dan sosial. Hal ini yang seharusnya dihindari oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan,

Pada penelitian yang dilakukan oleh Galvani Tampubolon et al (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan

tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Itan (2020) menunjukkan bahwa CSR dan GCG dapat memberikan citra positif terhadap kinerja perusahaan. Putu Ayu dan Gerianta (2018) dalam Rachmawati (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran dimana ukuran suatu perusahaan dapat diklasifikasikan dan kemudian diukur dengan total aset, total penjualan, nilai saham dan sebagainya.

Ukuran perusahaan yang dimiliki menandakan bagaimana kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh dana dan mengelolah semaksimal mungkin. Semakin besar ukurannya, maka perusahaan semakin leluasa dan memiliki kesempatan yang banyak untuk memperoleh dana. Tidak menutup kemungkinan bahwa ukuran yang kecil juga dapat memperoleh sumber dana yang mudah melihat sifat perusahaan kecil lebih fleksibel dan tidak mengeluarkan banyak biaya seperti biaya tenaga kerja dan peralatan.

Penelitian oleh Azzahra (2019) dalam Risna dan Putra (2021), faktor ukuran perusahaan secara simultan dapat mempengaruhi kinerja keuangan. perusahaan diukur dengan jumlah asset yang dimiliki menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang merupakan faktor penting dalam penentuan laba. Perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor internal perusahaan dengan memaksimalkan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian dari Anandamaya dan Hermanto (2021) menunjukan bahwa GCG tidak mempengaruhi kinerja keuangan tetapi ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil penelitian dari Amalia dan Khuzaini (2021) menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan sedangkan menurut Tambunan & Prabawani (2018) pada penelitian terhadap perusahaan manufaktur industri

Berdasarkan peristiwa di atas dan berbagai hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja Keuangan Perusahaan (Study kasus pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2018-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah *Good corporate Governance* (GCG) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara simultan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur Sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur Sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur Sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terikat dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi pihak Akademik atau Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pengaruh penerapan GCG, CSR dan Ukuran

Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia, sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah literatur yang sudah ada.

2. Bagi professional, penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur, penelitian ini memberikan masukan untuk melakukan aktivitas perusahaan yang baik, berkeadilan dan memiliki fungsi yang seharusnya dilakukan.
3. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris akan efektifitas peraturan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah perusahaan melakukan praktik yang tidak sehat.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas dan memperoleh gambaran yang sangat luas, maka dari itu penelitian ini difokuskan hanya pada, yaitu:

1. Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tahun penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2018-2020.
3. Variable independen pada penelitian ini yaitu penerapan GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan yang diukur dengan proksi Jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Indeks CSRIi dan Indikator Pengukuran Perusahaan $Ln \times$ total asset.
4. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan perusahaan yang diukur oleh rasio profitabilitas dengan proksi *Return On Asset (ROA)*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori teori yang menjadi acuan yang

akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian, analisis data dan pengambilan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi manajerial.

